

## IKHTISAR

### Adhari Alfikri Pandangan Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm Tentang Status Hukuman Bertingkat Dalam Jarimah Pembunuhan

Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm berbeda pandangan tentang status hukuman bertingkat dalam Jarimah Pembunuhan menurut Asy-Syafi'i adalah hukuman ada qishash. Sedangkan menurut Ibnu Hazm tentang Status Hukuman bertingkat dalam Jarimah Pembunuhan tidak ada qishash hanya ada diyat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa tiga hal yaitu (1) Pandangan Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang Status Hukuman bertingkat dalam Jarimah Pembunuhan (2) Mengetahui metode *Istinbath al-Ahkam* Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang Status Hukuman bertingkat dalam Jarimah Pembunuhan (3) Persamaan dan perbedaan pandangan Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang status hukuman bertingkat dalam jarimah pembunuhan.

Status hukuman bertingkat dalam jarimah pembunuhan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran terhadap jiwa maupun harta benda merupakan suatu perbuatan yang disamping dapat merugikan pihak lain sebagai korban tindakan jarimah tersebut, juga mendapat ancaman dari undang-undang atau hukum yang berlaku. Syari'at Islam dalam hal ini cukup tegas menentukan ancaman dan sanksi terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa perbedaan pandangan antara Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang status hukuman bertingkat dalam jarimah pembunuhan karena perbedaan pengambilan dalil. Misalnya, Asy-Syafi'i menggunakan surat al-Baqarah ayat 178 dan surat al-Israa' ayat 33 dan Ibnu Hazm menggunakan surat al-Nisaa ayat 92 dan surat al-Maidah ayat 45 sebagian besar hukuman dalam menetapkan status hukuman bertingkat dalam jarimah pembunuhan.

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode *content analysis*, yang sumber data primernya yang diterapkan adalah bagian-bagian tertentu dari fiqh karya Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm, yang penulis pergunakan yakni kitab *al-Umm* dan kitab *al-Muhalla*, sedangkan data sekundernya adalah kitab-kitab dan buku-buku lain yang berkaitan erat dengan masalah status hukuman bertingkat dalam jarimah pembunuhan. Dari sumber-sumber tersebut data dikumpulkan dengan teknik analisis data, kemudian data yang terkumpul dikomparasikan dan ditarik kesimpulan.

Hasil pembahasan menunjukkan beberapa kesimpulan (1) Asy-Syafi'i ada hukuman qishash dalam status hukuman bertingkat dalam jarimah pembunuhan (2) Ibnu Hazm menetapkan hukuman tidak ada qishash pada status hukuman bertingkat dalam jarimah pembunuhan. (3) Persamaan dan perbedaan antara Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm, (a) persamaannya, kedua-keduanya berpendapat bahwa status hukuman bertingkat dalam jarimah pembunuhan tetap perbuatan yang (b) perbedaannya adalah dalil yang dipergunakan oleh masing-masing-masing Imam, serta perbedaan penggunaan metode *istinbath al-ahkam* khususnya dalam masalah Qiyas.